



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Amran Pilomulo bin Abi Julu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**,

Parida Saidia binti Harsono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun 03 Desa Tolokibit Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Bgi, tanggal 01 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 37 tahun karena

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia bernama Ruswanto berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 10/UMUM/2012/2013, dan dinikahkan oleh Imam Desa Tolokibit bernama Ahmad Sangambal dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Harsono, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Busran Kadamai dan Ahmad Sangambal dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rahmad Pilomulo, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 02 Oktober 2018 perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh para Pemohon dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pengantar isbat Nikah Nomor 292/Kua.22.13.1/PW.01/09/2018, tertanggal 27 September 2018, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 140/133/Ds.TI/Bgi-Sel/2018, tertanggal 22 September 2018, yang diterbitkan oleh Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegele, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 140/132/Ds.TI/Bgi-Sel/2018, tertanggal 22 September 2018, yang diterbitkan oleh Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegele, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama suami Pemohon II Nomor 10/UMUM/201/2013, tertanggal 28 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegele, diberi tanda P.4;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Djamudi bin Sarmala, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan pada tanggal 12 September 2015;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan bernama Ahmad P. Sangambal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harsono;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Busran Kadamai;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam, hubungan sedarah atau sepersusuan dan setelah menikah kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat akad nikah dahulu status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II status Janda (cerai mati);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahmad Pilomulo, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus data kependudukan;

2. Ahmad bin P. Sangambal, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan pada tahun 2015;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan bernama Ahmad bin P. Sangambal dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harsono;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Djamudi bin Sarmala dan Busran Kadamai;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam, hubungan sedarah atau sepersusuan dan setelah menikah kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat akad nikah dahulu status Pemohon jejak sedangkan status Pemohon II Janda (cerai mati);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Rahmad Pilomulo, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus data kependudukan;
Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 s/d P4). Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) tersebut, Pengakuan para Pemohon dan para saksi terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah Akta Kematian dari suami Pemohon II yang merupakan Akte outentik, maka Pemohon II adalah janda cerai mati, sedangkan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan keterangan saksi-saksi maka Pemohon I berstatus sebagai jejak;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Para Pemohon, menikah pada tanggal 12 September 2015, di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Harsono, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Djamudi bin Sarmala dan Busran Kadamai dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-, dan oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti terulis P.1, s/d P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut adalah saksi yang hadir pada saat pernikahan Para Pemohon masing-masing bernama Djamudi bin Sarmala dan Ahmad P Sangambal yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berseduaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 12 September 2015 di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harsono, ada Ijab Kabul, mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lainnya;
3. Bahwa saat akad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah Janda (cerai mati);
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Rahmad Pilomulo, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016 ;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan data kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut terbukti sah sesuai hukum Islam, dan sebagai dasar keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab *l'anat at-Thalibin* juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 di Desa Tolokibit, Kecamatan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amran Pilomulo bin Abi Julu) dengan Pemohon II (Parida Saidia binti Harsono) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 di Desa Tolokibit Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Rusdin., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Rusdin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

Terbilang : Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)